
DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DAN TANTANGAN NYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh

Tamaulina Br. Sembiring¹, Jeni Alfikri Ginting², Luthfia Azahra³, Muhammad Fadli⁴, Fahmi Fahrurozi⁵, Muhammad Fachrur Rozi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Indonesia

E-mail: ¹tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id, ²jennialfikriginting@gmail.com,

³luthfiaazahra25@gmail.com, ⁴muhammadfadli8558@gmail.com

⁵fahmifahrurozi2005@gmail.com, ⁶fachrolrozi9@gmail.com

Article History:

Received: 01-06-2025

Revised: 09-07-2025

Accepted: 01-07-2025

Kata kunci:

Digitalisasi, Layanan Publik, Hukum Administrasi Negara, Regulasi, Tantangan

Abstrak: Digitalisasi layanan publik merupakan salah satu bentuk transformasi yang tidak dapat dielakkan dalam tata kelola pemerintahan modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara negara dalam menjalankan fungsi pelayanannya kepada publik. Melalui digitalisasi, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat akses pelayanan, memperkuat transparansi, serta menciptakan pelayanan public yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan digitalisasi ini juga membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam kerangka hukum administrasi negara yang secara tradisional dibangun atas dasar hubungan langsung antara pejabat publik dan warga negara dalam proses administrasi. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana hukum administrasi negara mengatur dan menyikapi dinamika digitalisasi pelayanan publik, serta mengidentifikasi kendala hukum yang muncul seiring dengan perubahan sistem pelayanan dari konvensional menjadi digital.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah mendorong integrasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dalam berbagai platform layanan online, seperti pembuatan dokumen kependudukan secara daring, perizinan berusaha melalui OSS (Online Single Submission), layanan kesehatan berbasis aplikasi, serta sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik.

Perubahan ini tentu memberikan dampak positif dalam memudahkan masyarakat mengakses layanan, mengurangi praktik korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas

penyelenggara negara. Namun demikian, transformasi ini tidak lepas dari problematika, terutama dalam aspek hukum. Hukum administrasi negara yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, menghadapi tantangan baru untuk menyesuaikan diri dengan realitas digital. Sistem hukum yang semula dirancang untuk model pelayanan konvensional, kini dituntut untuk mengatur bentuk-bentuk pelayanan yang dijalankan melalui sistem otomatisasi dan jaringan teknologi.

Beberapa persoalan yang muncul antara lain adalah keabsahan keputusan administratif yang dihasilkan melalui sistem digital, mekanisme akuntabilitas terhadap kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem, ketimpangan akses layanan akibat digital divide, serta perlindungan hak atas data pribadi yang semakin rentan dalam sistem digital. Hal-hal tersebut tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menyangkut prinsip dasar dalam hukum administrasi negara, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan hak asasi warga negara. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam untuk melihat sejauh mana hukum administrasi negara mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum di tengah arus digitalisasi layanan publik. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang muncul dalam proses digitalisasi dari perspektif hukum administrasi negara serta menawarkan pendekatan hukum yang adaptif dan solutif terhadap permasalahan tersebut. Pengacuan pustaka dilakukan dengan menuliskan [nomor urut pada daftar pustaka]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep dan tantangan digitalisasi layanan publik dalam perspektif hukum administrasi negara yang bersifat normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan **data sekunder**, yang terdiri atas:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), perlindungan data pribadi, dan ketentuan hukum administrasi negara lainnya seperti:
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu literatur, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil seminar, serta pendapat para ahli hukum administrasi yang berkaitan dengan digitalisasi layanan publik dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara
3. **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan dan literatur yang dikaji, kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan titik hubungan antara digitalisasi layanan publik dengan

prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Penelitian ini bersifat kualitatif karena lebih menekankan pemahaman makna dan substansi hukum daripada angka atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Digitalisasi Layanan Publik Di Indonesia

Digitalisasi adalah proses pengubahan data atau informasi dari bentuk fisik menjadi bentuk digital yang dapat diproses. Perkembangan digitalisasi layanan publik di Indonesia merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik, serta komitmen pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan modern. Digitalisasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah administrasi publik Indonesia karena menyentuh aspek fundamental relasi antara negara dan warga negara, yakni dalam hal pemberian layanan.

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak awal tahun 2000-an, ketika pemerintah mulai mengadopsi sistem informasi manajemen berbasis komputer di berbagai instansi. Namun, titik balik yang signifikan terjadi ketika pemerintah meluncurkan program *e-Government* secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Instruksi ini mendorong setiap lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejak saat itu, berbagai lembaga mulai mengembangkan portal layanan, sistem informasi kepegawaian, *e-budgeting*, *e-procurement*, serta platform lain yang menunjang transparansi dan efisiensi birokrasi.

Percepatan digitalisasi layanan publik semakin terlihat setelah diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dikuatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE menjadi kerangka kebijakan nasional yang bertujuan menyatukan seluruh inisiatif digital pemerintahan ke dalam sistem yang terpadu, efisien, dan aman. Dalam kerangka SPBE, pelayanan publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai hak warga negara yang harus dipenuhi secara adil dan akuntabel. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menyelenggarakan layanan berbasis elektronik dengan standar interoperabilitas, keamanan siber, dan keterbukaan informasi.

Salah satu pencapaian besar dari digitalisasi layanan publik di Indonesia adalah peluncuran sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. OSS menjadi representasi konkret dari upaya pemerintah memotong rantai birokrasi dan memberikan kemudahan berusaha melalui sistem digital yang terintegrasi. Di samping itu, layanan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, pencatatan akta kelahiran, dan kartu keluarga juga telah mengalami digitalisasi yang signifikan melalui sistem Dukcapil Online. Masyarakat kini dapat mengakses layanan tersebut tanpa harus datang langsung ke kantor dinas, cukup melalui aplikasi atau situs resmi.

Sektor kesehatan dan pendidikan juga mengalami percepatan digitalisasi, terlebih lagi

sejak pandemi COVID-19 melanda. Pemerintah memperkenalkan layanan telemedisin, pendaftaran vaksinasi secara daring, serta pengelolaan data pasien melalui aplikasi seperti PeduliLindungi. Di bidang pendidikan, platform seperti Rumah Belajar, SPADA Indonesia, dan berbagai Learning Management System (LMS) dikembangkan untuk mendukung proses belajar-mengajar secara daring di sekolah dan perguruan tinggi.

Namun demikian, perkembangan digitalisasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Implementasi digitalisasi tidak selalu merata, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang mengalami kesenjangan infrastruktur digital. Banyak daerah yang masih menghadapi masalah konektivitas internet, kekurangan SDM yang melek teknologi, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, belum semua pelayanan digital dilengkapi dengan regulasi yang memadai, menyebabkan potensi masalah hukum dan ketidakpastian administratif.

Kehadiran teknologi digital juga mengubah pola relasi antara birokrasi dan masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi negara, digitalisasi menuntut adanya reformulasi terhadap tanggung jawab administrasi publik, mekanisme pertanggungjawaban atas layanan digital, serta perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan. Data pribadi yang terkumpul dalam sistem digital juga memunculkan kebutuhan akan regulasi yang ketat terhadap keamanan dan privasi informasi. Pemerintah telah merespons hal ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun implementasi konkret dari perlindungan ini masih menjadi pekerjaan rumah.

Secara umum, perkembangan digitalisasi layanan publik di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama dalam hal infrastruktur sistem dan perluasan akses. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari tersedianya teknologi, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut menjamin kepastian hukum, akses yang merata, perlindungan hak-hak warga negara, serta transparansi dan akuntabilitas layanan. Digitalisasi harus dimaknai sebagai alat untuk memperkuat negara hukum dan demokrasi, bukan sekadar modernisasi teknis birokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem digital layanan publik harus terus diiringi dengan pembangunan kerangka hukum dan etika administrasi yang adaptif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Tantangan Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Digitalisasi dalam pelayanan publik telah membawa banyak perubahan dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Meskipun demikian, digitalisasi layanan publik juga memunculkan sejumlah tantangan signifikan, khususnya dalam konteks hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi segala tindakan administratif yang dilakukan oleh negara terhadap warganya. Oleh karena itu, tantangan yang muncul dalam digitalisasi layanan publik harus dilihat melalui lensa hukum administrasi untuk memastikan bahwa negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Salah satu tantangan terbesar adalah terkait dengan prinsip legalitas, yang merupakan dasar dari hukum administrasi negara. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam digitalisasi layanan, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Seringkali, kebijakan digitalisasi yang cepat dijalankan tanpa memperhatikan kesiapan regulasi yang memadai, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai dasar hukum bagi beberapa layanan

digital tersebut. Dalam situasi ini, tindakan pemerintah dalam memberikan layanan melalui platform digital bisa dianggap tidak sah atau bahkan melanggar hukum apabila tidak memiliki dasar yang jelas. Keputusan yang diambil oleh sistem otomatis atau algoritma dalam platform digital harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh keluar dari koridor hukum yang ada.

Tantangan lainnya adalah mengenai pertanggungjawaban administrasi. Dalam sistem digital, banyak keputusan yang dibuat melalui aplikasi atau sistem otomatis tanpa adanya keterlibatan langsung dari pejabat publik. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam hal siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Dalam pemerintahan konvensional, tanggung jawab atas suatu keputusan administratif bisa langsung dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang mengambil keputusan tersebut. Namun dalam sistem digital, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan yang dihasilkan oleh mesin atau sistem otomatis. Ketidakjelasan ini dapat merugikan masyarakat karena mereka tidak bisa secara langsung mengakses jalur hukum untuk menuntut keadilan atau perbaikan jika merasa dirugikan.

Selain itu, akses yang adil terhadap layanan digital juga menjadi isu penting dalam konteks hukum administrasi negara. Meskipun tujuan digitalisasi adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, kenyataannya masih banyak daerah, terutama daerah-daerah terpencil, yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Selain itu, banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dalam hal ini, ketidakmerataan akses ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum administrasi negara, yang mengharuskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan tanpa hambatan. Negara harus memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau lokasi geografis, dapat mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Perlindungan data pribadi

juga menjadi salah satu tantangan besar dalam era digitalisasi ini. Dalam proses digitalisasi, data pribadi masyarakat dikumpulkan dan dikelola dalam jumlah yang sangat besar. Layanan publik seperti pendaftaran kependudukan, pelayanan kesehatan, dan lainnya mengharuskan masyarakat untuk memberikan informasi pribadi yang sangat sensitif. Tanpa adanya sistem yang memadai untuk melindungi data ini, ada risiko kebocoran atau penyalahgunaan data yang bisa merugikan individu. Hukum administrasi negara harus memastikan bahwa ada perlindungan yang memadai terhadap hak privasi warga negara. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan di Indonesia, penerapannya di lapangan masih memerlukan penguatan, baik dari segi kebijakan, teknologi, maupun pengawasan untuk memastikan bahwa data pribadi masyarakat tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Penyelesaian sengketa administrative

Digitalisasi layanan publik juga menghadirkan tantangan besar. Prosedur pengaduan atau keberatan atas layanan publik yang diberikan melalui platform digital sering kali tidak transparan atau bahkan tidak tersedia dengan baik. Dalam sistem hukum administrasi negara, warga negara memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan administratif yang dianggap merugikan mereka. Namun, dalam konteks digital, banyak

masyarakat yang kesulitan mengakses saluran pengaduan atau tidak tahu prosedur yang tepat untuk menuntut hak mereka. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang efektif dalam sistem digital ini sangat penting agar warga negara tetap bisa mendapatkan akses keadilan.

Secara keseluruhan, digitalisasi layanan publik menghadirkan tantangan yang cukup kompleks dalam perspektif hukum administrasi negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah dalam digitalisasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara, seperti legalitas, akuntabilitas, perlindungan hak-hak warga negara, serta akses terhadap keadilan. Untuk itu, reformasi digital harus didampingi dengan pembaruan dalam sistem hukum dan regulasi yang dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Hukum administrasi negara tidak hanya harus menjadi instrumen untuk mengatur proses birokrasi, tetapi juga menjadi pelindung hak-hak konstitusional warga negara dalam menghadapi perubahan teknologi yang semakin pesat.

Peran Strategi Hukum Administrasi Negara Dalam Menjawab Tantangan Digitalisasi

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah mendorong transformasi besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik. Digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara negara melayani dan berinteraksi dengan warganya. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara memiliki peran strategis yang sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum, melainkan justru memperkuatnya. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai kerangka normatif dan instrumen pengawasan terhadap segala bentuk tindakan administratif pemerintah, baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis digital.

Salah satu peran utama hukum administrasi negara adalah menjaga **prinsip legalitas** dalam setiap bentuk layanan digital. Dalam konteks digitalisasi, banyak proses pelayanan yang bergeser dari interaksi langsung menjadi sistem otomatis berbasis aplikasi dan platform daring. Di sinilah hukum administrasi negara hadir untuk memastikan bahwa setiap prosedur digital memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum administrasi mengatur bahwa setiap tindakan pejabat administrasi, termasuk penggunaan sistem elektronik, harus bersandar pada kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, hukum administrasi berperan penting dalam memberikan legitimasi terhadap sistem digital yang digunakan dalam layanan public.

Selain itu, hukum administrasi negara juga berperan sebagai penjamin akuntabilitas dan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan layanan publik digital. Ketika pengambilan keputusan administratif dilakukan oleh sistem atau algoritma, hukum administrasi harus mampu menjamin bahwa masih ada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Dalam hal ini, pengaturan mengenai kedudukan hukum pejabat administrasi negara, penyusunan standar operasional prosedur digital, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan menjadi instrumen penting yang diatur melalui hukum administrasi. Peran strategis hukum administrasi di sini adalah mencegah hilangnya tanggung jawab hukum akibat otomatisasi layanan, serta memastikan bahwa prinsip transparansi dan keadilan tetap terjaga meskipun proses layanan dilakukan secara digital.

Lebih jauh, hukum administrasi negara juga memiliki fungsi sebagai pelindung hak-

hak administratif warga negara dalam era digital. Di tengah modernisasi pelayanan publik, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki kemampuan literasi digital atau akses terhadap teknologi. Dalam situasi seperti ini, hukum administrasi berperan sebagai mekanisme korektif yang menjamin tidak ada warga negara yang terdiskriminasi atau kehilangan haknya hanya karena faktor teknologi. Melalui prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, hukum administrasi mengatur bahwa negara berkewajiban menyediakan alternatif atau fasilitas pendukung bagi kelompok rentan agar tetap dapat mengakses layanan publik. Ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh menjadi alat yang menciptakan ketimpangan, melainkan harus menjadi sarana pemenuhan hak yang lebih luas dan merata.

Selain itu, hukum administrasi negara juga bertugas untuk membentuk dan mengawasi sistem perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan publik digital. Di era digital, data pribadi menjadi komponen utama dalam administrasi pemerintahan. Pemerintah mengelola informasi yang sangat sensitif, dan ini memunculkan potensi penyalahgunaan atau kebocoran data. Dalam konteks ini, hukum administrasi berperan mengatur kewajiban lembaga pemerintah dalam menjaga keamanan informasi serta hak warga negara untuk mengakses, membetulkan, atau menghapus data mereka. Melalui penguatan regulasi, pembentukan lembaga pengawas independen, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran, hukum administrasi menciptakan struktur hukum yang menjamin perlindungan data pribadi secara komprehensif dalam sistem layanan digital negara.

Tidak kalah pentingnya, hukum administrasi negara memiliki peran dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa administratif secara digital. Perkembangan teknologi memungkinkan pengajuan pengaduan, keberatan, dan gugatan administratif dilakukan secara elektronik. Namun, untuk menjamin efektivitas dan aksesibilitasnya, hukum administrasi harus memastikan bahwa mekanisme-mekanisme ini tidak hanya tersedia secara teknis, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan prosedural. Hukum administrasi perlu mengatur tata cara, tenggat waktu, serta hak dan kewajiban para pihak dalam proses keberatan maupun gugatan administratif digital. Ini menunjukkan bahwa hukum administrasi tidak sekadar mengatur substansi pelayanan, tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum yang melibatkan masyarakat berjalan secara adil, cepat, dan tidak diskriminatif.

KESIMPULAN

Digitalisasi layanan publik menimbulkan tantangan besar terhadap prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara, antara lain menyangkut asas legalitas, prinsip keadilan, pertanggungjawaban hukum, perlindungan hak warga negara, serta efektivitas penyelesaian sengketa administratif. Banyak inovasi digital yang lahir lebih cepat dibandingkan regulasinya, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan digital, baik karena keterbatasan teknologi maupun kemampuan literasi digital, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak atas pelayanan publik. Ketiadaan tanggung jawab yang jelas dalam sistem layanan digital, terutama ketika keputusan dibuat oleh sistem otomatis tanpa intervensi manusia, menimbulkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya terjawab dalam kerangka

hukum administrasi negara konvensional. Demikian pula, keamanan dan perlindungan data pribadi dalam sistem digital masih menghadapi berbagai celah yang belum sepenuhnya tertangani oleh instrumen hukum yang ada, walaupun Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur digital semata, tetapi juga melakukan pembaruan hukum secara substansial agar selaras dengan kebutuhan zaman. Hukum administrasi negara harus dapat menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang dibawa oleh perkembangan teknologi, baik melalui reformulasi peraturan, penguatan mekanisme pengawasan, pembaruan sistem tanggung jawab hukum administratif, hingga penciptaan sistem penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap konteks digital. Lebih jauh, digitalisasi tidak boleh menjadi penghalang akses bagi warga negara terhadap hak-hak administratifnya. Negara, dalam menjalankan fungsinya, harus tetap menjamin bahwa layanan publik, baik digital maupun non-digital, menjunjung tinggi asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa penyesuaian yang tepat, digitalisasi berpotensi menjadi bentuk eksklusi baru yang justru bertentangan dengan cita-cita reformasi administrasi publik yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, M. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara di Era Digital: Antara Pelayanan Publik dan Perlindungan Hak Warga Negara*. Yogyakarta: Genta Press.
- [2] Darmawan, Y. (2021). "Tantangan Hukum Administrasi Negara dalam Menyikapi Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, 115–130.
- [3] **Almahdali, M., Nur, R., & Siregar, M. (2024)**. *Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital*. *Jurnal Innovative*, Vol. 5, No. 1, 45–58.
- [4] **Darmawan, Y. (2021)**. *Tantangan Hukum Administrasi Negara dalam Menyikapi Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, 115–130.
- [5] Kementerian PAN-RB. (2023). *Panduan Transformasi Digital Pelayanan Publik*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- [6] Prasojo, E. T., & Siregar, M. (2021). "Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis terhadap Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 1, 1–14.
- [7] Raharjo, S. (2020). *Negara Hukum Digital: Refleksi Hukum Administrasi di Tengah Revolusi Industri 4.0*. Malang: Setara Press.
- [8] **Raharjo, S. (2020)**. *Negara Hukum Digital: Refleksi Hukum Administrasi di Tengah Revolusi Industri 4.0*. Malang: Setara Press.
- [9] **Rahmatullah. (2024)**. *Tinjauan Yuridis Digitalisasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa di Wilayah Kepulauan*. *Jurnal Papatung*, Vol. 7, No. 2.
- [10] Sihombing, J. (2022). "Problematika Akuntabilitas Pelayanan Publik Digital dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5, No. 1, 45–58
- [11] **Sihombing, J. (2022)**. *Problematika Akuntabilitas Pelayanan Publik Digital dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5,

- No. 1, 45–58.
- [12] Wahyudi, M. (2023). *“Urgensi Reformulasi Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Layanan Publik Digital yang Inklusif.”* *Jurnal Konstitusi dan Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, 99–113.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN